



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Lemah dalam Perjanjian Perdata : Systematic Review

Legal Protection of Weak Parties in Civil Agreements: Systematic Review

Eolia Rahma Agustin

Fakultas Hukum, Universitas Presiden

***Corresponding Author: Eolia Rahma Agustin E-mail: coliaagstinn@gmail.com**

Artikel Review

Article History:

Received: 28 Apr, 2026

Revised: 08 May, 2026

Accepted: 21 Jun, 2026

Kata Kunci:

Perlindungan hukum, Pihak yang lebih lemah, Perjanjian Perdata, Keadilan Kontrak, Tinjauan literatur sistematis

Keywords:

Civil Law, Contractual Justice, Legal Protection, Weaker Parties, Systematic literature review

DOI: [10.56338/jks.v9i6.11188](https://doi.org/10.56338/jks.v9i6.11188)

ABSTRAK (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk secara sistematis menganalisis dan mensintesis penelitian yang ada tentang perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang lebih lemah dalam perjanjian perdata. Fokus utamanya adalah untuk mengidentifikasi pola perlindungan hukum, bentuk daya tawar yang tidak setara, dan efektivitas prinsip-prinsip keadilan kontraktual dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengumpulkan artikel ilmiah dari Google Scholar menggunakan kata kunci "hukum perdata", "perlindungan hukum", dan "hak konseptual". Sebanyak sembilan artikel yang relevan dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui sintesis data.

Temuan ini mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang lebih lemah dalam perjanjian sipil terus menghadapi ketidakseimbangan yang signifikan dalam daya tawar, terutama karena penggunaan klausul standar, tindakan sepihak, dan lemahnya penegakan peraturan yang ada. Hasil ini menyoroti kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengintegrasian studi sektoral yang sebelumnya terfragmentasi ke dalam kerangka analitis yang komprehensif, serta mengidentifikasi tren metodologis dan konseptual dalam penelitian sebelumnya. Studi ini berkontribusi secara teoritis dengan memperkuat konsep perlindungan hukum dan keadilan kontraktual, dan secara praktis dengan memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk meningkatkan perlindungan pihak-pihak yang lebih lemah.

ABSTRACT (English)

This study aims to systematically analyze and synthesize existing research on legal protection for weaker parties in civil agreements. The primary focus is to identify patterns of legal protection, forms of unequal bargaining power, and the effectiveness of contractual justice principles in practice. This research employs a Systematic Literature Review (SLR) method by collecting scholarly articles from Google Scholar using the keywords "civil law," "legal protection," and "conceptual rights." A total of nine relevant articles were selected based on

inclusion criteria and analyzed using a descriptive qualitative approach through data synthesis.

The findings reveal that weaker parties in civil agreements continue to face significant imbalances in bargaining power, particularly due to the use of standard clauses, unilateral actions, and weak enforcement of existing regulations. These results highlight a gap between legal norms and their implementation in practice. The novelty of this study lies in integrating previously fragmented, sectoral studies into a comprehensive analytical framework, as well as identifying methodological and conceptual trends in prior research. This study contributes theoretically by strengthening the concepts of legal protection and contractual justice, and practically by providing evidence-based recommendations for policymakers and legal practitioners to enhance the protection of weaker parties.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum perdata di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan diversifikasi bentuk hubungan kontraktual. Berbagai jenis perjanjian, mulai dari pembiayaan (fidusia dan leasing), perjanjian jual beli properti (PPJB), kontrak digital seperti fintech lending, hingga hubungan kerja dan sewa menyewa, menjadi instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum antar pihak. Namun, di tengah perkembangan tersebut, muncul fenomena yang cukup menonjol, yaitu ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak dalam perjanjian. Kondisi ini sering kali menempatkan salah satu pihak umumnya konsumen, debitur, pekerja, atau pihak lain yang secara ekonomi lebih lemah dalam posisi yang rentan terhadap ketidakadilan kontraktual.

Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan fungsi hukum perdata sebagai instrumen perlindungan dan pencipta keadilan. Secara normatif, hukum perdata Indonesia telah mengatur berbagai asas fundamental, seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan para pihak. Namun, dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa asas-asas tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif. Misalnya, dalam konteks pembiayaan dengan jaminan fidusia, masih ditemukan praktik penarikan objek jaminan secara sepihak oleh kreditur tanpa melalui prosedur hukum yang sah, yang jelas merugikan debitur (Leode et al., 2025). Hal serupa juga terjadi dalam perjanjian leasing, di mana klausul kontrak baku sering kali menempatkan lessee pada posisi yang lemah (Bidasari et al., 2025).

Selain itu, ketimpangan juga terlihat dalam sektor properti dan jasa keuangan. Dalam kasus PPJB, konsumen yang telah melakukan pembayaran sering kali tidak mendapatkan kepastian hukum atas objek yang dibeli, terutama ketika developer mengalami kepailitan (Rachman et al., 2025). Sementara itu, dalam praktik fintech lending, penggunaan klausula baku yang disusun sepihak oleh penyelenggara layanan menyebabkan terjadinya pembatasan hak konsumen dan ketidakseimbangan hubungan kontraktual (Sulaiman et al., 2025). Tidak hanya itu, dalam perjanjian sewa menyewa dan hubungan kerja, ketimpangan posisi tawar juga berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen maupun pekerja (Manangin et al., 2024; Supanca & Raditya, 2025).

Lebih lanjut, isu perlindungan terhadap pihak lemah juga meluas pada konteks pekerja migran, yang menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum, baik karena lemahnya penegakan hukum maupun keterbatasan akses terhadap sistem hukum (Dewi et al., 2024). Secara konseptual, berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan sosial antara para pihak, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural (Akbar,

2025). Dengan demikian, dapat dilihat adanya pola umum dalam berbagai sektor, yaitu ketidakseimbangan posisi tawar yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pihak lemah.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas isu perlindungan hukum dalam perjanjian perdata, sebagian besar studi tersebut masih bersifat parsial dan berfokus pada sektor atau jenis perjanjian tertentu. Misalnya, penelitian Leode et al. (2025) dan Christy (2022) berfokus pada perjanjian pembiayaan dan fidusia, sementara Rachman et al. (2025) menyoroti aspek perlindungan konsumen dalam PPJB. Di sisi lain, Sulaiman et al. (2025) lebih menekankan pada klausula baku dalam fintech lending, dan Bidasari et al. (2025) mengkaji keadilan kontraktual dalam perjanjian leasing. Fragmentasi ini menyebabkan belum adanya gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak lemah diterapkan secara lintas sektor dalam hukum perdata.

Selain itu, terdapat kesamaan pendekatan metodologis dalam sebagian besar penelitian yang ditelaah, yaitu dominasi metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Meskipun pendekatan ini penting untuk memahami kerangka hukum yang berlaku, namun keterbatasannya terletak pada kurangnya eksplorasi terhadap aspek empiris dan integrasi antar temuan. Hal ini mengakibatkan belum adanya analisis yang mampu mengidentifikasi pola umum, tren metodologi, maupun hubungan antara teori perlindungan hukum dengan praktik di lapangan secara menyeluruh. Dengan kata lain, masih terdapat kekosongan dalam literatur berupa kajian yang secara sistematis mengintegrasikan berbagai temuan penelitian yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, research gap utama dalam kajian ini adalah belum adanya systematic literature review yang secara komprehensif mengkaji perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam berbagai jenis perjanjian perdata dengan mengintegrasikan perspektif teori, praktik, serta pendekatan metodologis yang digunakan. Selain itu, belum terdapat analisis kritis yang menghubungkan konsep-konsep seperti keadilan kontraktual, klausula baku, dan ketidakseimbangan posisi tawar dalam satu kerangka analisis yang utuh. Kesenjangan ini menjadi penting untuk diisi guna memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai efektivitas hukum perdata dalam melindungi pihak lemah.

Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan systematic literature review terhadap berbagai studi yang membahas perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam perjanjian perdata. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam berbagai jenis perjanjian perdata; (2) faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidakseimbangan posisi tawar; (3) bagaimana kecenderungan pendekatan teoritis dan metodologis yang digunakan dalam penelitian terdahulu; serta (4) bagaimana implikasi temuan tersebut terhadap pengembangan hukum dan kebijakan di masa depan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan temuan dari studi sebelumnya, sehingga dapat mengidentifikasi pola, tema, dan kesenjangan dalam literatur yang ada. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis evidens bagi pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan dan praktik kontraktual yang lebih adil dan berimbang. Adapun cakupan penelitian ini dibatasi pada sembilan artikel ilmiah yang relevan dengan topik perlindungan hukum dalam perjanjian perdata, dengan fokus

pada konteks Indonesia dan periode publikasi terkini, sehingga hasil kajian ini mencerminkan kondisi mutakhir (state of the art) dari penelitian yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan panduan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah mendalam dan sistematis terhadap literatur yang telah ada, guna menemukan pola tematik dan arah riset selanjutnya. Gambar diagram PRISMA ditunjukkan pada Gambar 1.

Tahapan SLR Mengacu pada PRISMA:

1. Identifikasi (Identification)

Penelusuran artikel dilakukan melalui basis data jurnal nasional yaitu Google Scholar kemudian Kata kunci yang digunakan: Perlindungan hukum, Pihak yang lebih lemah, Perjanjian Perdata, Keadilan Kontrak, Tinjauan literatur sistematis

2. Penyaringan (Screening)

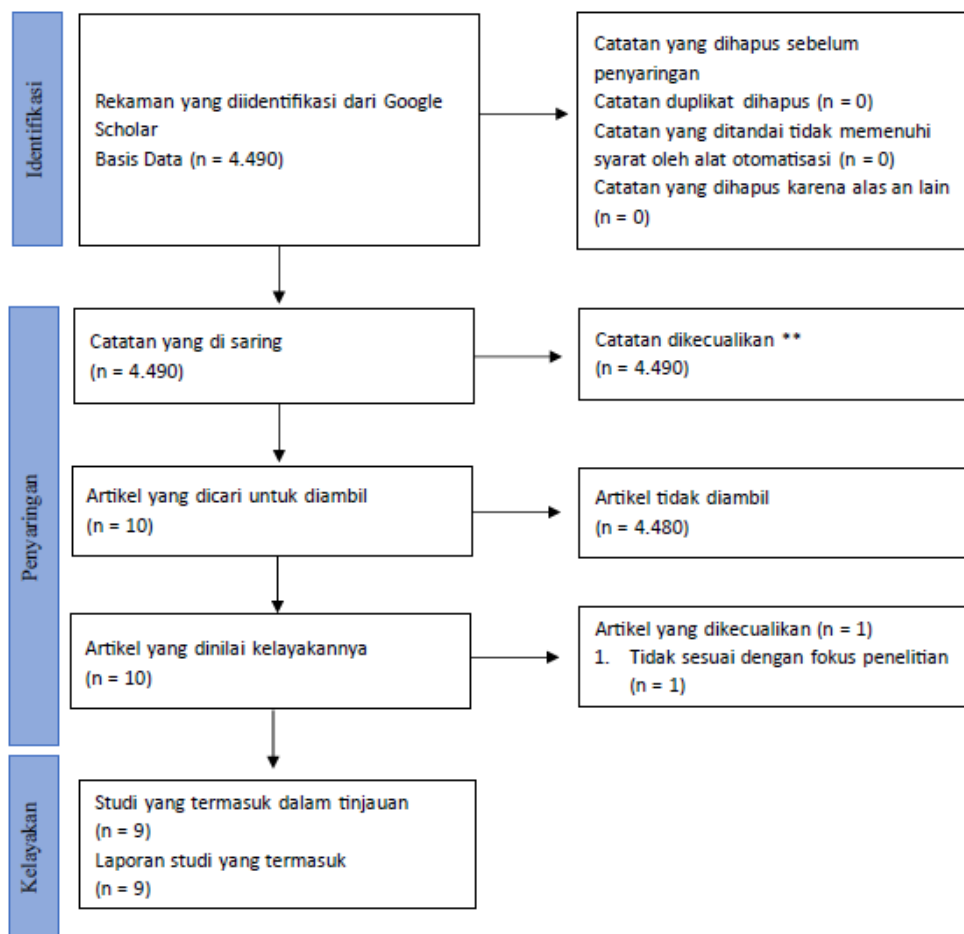
Artikel yang tidak relevan dengan tema *Civil Law*, Perlindungan hukum, atau Perjanjian Perdata. Hanya artikel berbahasa Indonesia yang diterbitkan antara 2022–2025 yang disertakan.

3. Kelayakan (Eligibility)

Artikel yang memenuhi kriteria metodologis (terdapat desain penelitian yang jelas dan hasil temuan eksplisit) dipilih untuk dianalisis lebih lanjut.

4. Inklusi (Inclusion)

Sebanyak sembilan artikel akhir digunakan sebagai sumber analisis utama karena memenuhi semua kriteria relevansi, metodologi, dan kejelasan teori. Berikut diagram PRISMA. (Gambar 1.)



Gambar 1. Diagram PRISMA
Sumber : Diolah Peneliti (2026)

HASIL

Berdasarkan hasil penelusuran dan seleksi literatur, diperoleh sembilan artikel yang relevan dengan topik perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam perjanjian perdata. Berikut disajikan ringkasan dalam bentuk tabel yang telah disederhanakan:

No	Identitas Artikel	Tujuan	Teori	Metode	Temuan
1	Leode, R. M., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). <i>Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur</i> . TERA NG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 2, 188-202.	Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, khususnya terkait penarikan objek kredit secara sepihak oleh kreditur.	Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, asas keadilan dan due process of law, asas keseimbangan dan itikad baik, teori wanprestasi, serta pendekatan hak asasi manusia.	Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum melalui studi kepustakaan serta analisis normatif-konseptual.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan objek kredit secara sepihak melanggar prinsip due process of law dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana. Eksekusi fidusia hanya dapat dilakukan atas persetujuan debitur atau melalui putusan pengadilan.
2	Rachman, M., Santoso, M. A., Idris, Z., & Hajar, R. I. (2025). <i>Analisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Perlindungan Konsumen Pada Kasus Kepailitan Developer Perumahan</i> . SE NTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(11), 3556-3567.	Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum PPJB serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus kepailitan developer perumahan.	Penelitian ini menggunakan teori keadilan kontrak, kepastian hukum, teori hak, dan teori perlindungan hukum untuk menjelaskan posisi konsumen dalam hubungan kontraktual.	Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dan analisis deskriptif-kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB hanya bersifat perjanjian pendahuluan sehingga belum memberikan kepastian hak milik kepada konsumen. Dalam kasus developer pailit, konsumen berada pada posisi lemah sebagai kreditor konkuren.

3	Christy, M. A. (2022). Penyimpangan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata. <i>Jurnal Ilmiah Dunia Hukum</i> , 7(1), 1-21.	Penelitian ini bertujuan menganalisis penyimpangan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dari perspektif hukum pidana dan perdata.	Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, asas keadilan, due process of law, teori wanprestasi, pendekatan HAM, serta konsep relational contract.	Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum melalui analisis normatif-konseptual.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan objek secara sepihak melanggar prinsip due process of law dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana.
4	Sulaiman, S., Bego, K. C., Tiara, D., Pratama, D., & Yulinda, K. (2025). Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Jasa Pinjaman Online (Fintech Lending). <i>Jurnal Kolaboratif Sains</i> , 8(9), 5874-5881.	Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan klausula baku dalam kontrak jasa pinjaman online (fintech lending) serta perlindungan hukum bagi konsumen.	Penelitian ini menggunakan teori kebebasan berkontrak, pembatasan kebebasan berkontrak, teori perlindungan konsumen, prinsip keadilan dan keseimbangan kontrak, serta konsep klausula eksonerasi.	Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum serta analisis kualitatif deskriptif-analitis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku dalam fintech lending disusun sepihak oleh penyelenggara dan banyak memuat klausula yang merugikan konsumen sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar.

5	Supanca, I. K. D. P., & Raditya, I. B. Y. (2025). KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA. <i>Jurnal Media Akademik (JMA)</i>, 3(12).	Menganalisis bentuk hubungan hukum antara pemain sepak bola dan klub dalam perspektif hukum perdata dan ketenagakerjaan dan Mengkaji kedudukan hukum pemain dalam kontrak, termasuk hak dan kewajibannya serta tingkat perlindungan hukum yang diterima pemain	Penelitian ini menggunakan teori hukum perjanjian yang berlandaskan KUHPperdata, khususnya terkait syarat sah perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Selain itu, digunakan juga teori hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan yang menekankan unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Penelitian ini turut mengacu pada konsep perlindungan hukum pekerja serta teori bargaining power untuk menjelaskan ketimpangan posisi antara pemain dan klub dalam hubungan kontraktual.	Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan mendalam.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemain dan klub secara substansial memenuhi unsur hubungan kerja, sehingga pemain seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai pekerja. Namun dalam praktiknya, terdapat ketidakseimbangan posisi tawar antara pemain dan klub, yang terlihat dari berbagai permasalahan seperti keterlambatan gaji, peminjaman pemain tanpa persetujuan, hingga keputusan kontrak secara sepihak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemain masih lemah
---	--	---	--	---	--

6	Dewi, R., Fitriah, R., Novilia, V., Onsen, W. G., & Roni, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran: Studi kasus perburuhan dalam perspektif hukum perdata. <i>Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara</i>, 1(2), 2106-2123.	Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran ditinjau dari perspektif hukum perdata, khususnya melalui studi kasus perburuhan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pekerja migran serta merumuskan upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi mereka di tengah konteks globalisasi tenaga kerja.	Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang meliputi konsep pekerja migran, dasar hukum perlindungan pekerja migran, serta konsep hukum perdata seperti kontrak kerja, tanggung jawab majikan, dan perlindungan hak asasi manusia. Teori-teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan hukum antara pekerja migran dan majikan serta menilai bagaimana hukum perdata dapat menjadi instrumen dalam melindungi hak-hak pekerja migran.	Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan kondisi perlindungan hukum pekerja migran secara nyata sekaligus menganalisisnya secara mendalam. Data dikumpulkan melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, permasalahan, dan solusi terkait perlindungan hukum pekerja migran.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran mencakup perlindungan hak asasi manusia, hak kontraktual seperti upah dan kondisi kerja, serta tanggung jawab majikan dalam memenuhi kewajiban hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran pekerja migran terhadap haknya, serta hambatan dalam mengakses sistem hukum, sehingga perlindungan yang diberikan belum optimal.
---	--	---	--	--	---

7	Manangin, S. A., Kaunang, P. W., & Nender, C. (2024). Tinjauan Hukum Perdata Pada Perlindungan Hak Konsumen Dalam Kontrak Sewa Menyewa, Innovative: Journal Of Social Science Research 4 (3), 17872-17883.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hak konsumen dalam perjanjian sewa menyewa ditinjau dari perspektif hukum perdata, serta memahami hubungan hukum yang timbul antara para pihak dalam kontrak tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada bagaimana hukum perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen berperan dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.	Penelitian ini menggunakan teori hukum perdata khususnya hukum perjanjian, termasuk asas kebebasan berkontrak, keabsahan perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), serta kekuatan mengikat kontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Selain itu, digunakan juga konsep perlindungan konsumen yang menekankan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, serta prinsip keseimbangan dalam hubungan kontraktual antara kedua belah pihak.	Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan perjanjian dan sewa menyewa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami norma hukum serta hubungan antar ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan konsumen.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak sewa menyewa menimbulkan hubungan hukum yang mengikat berupa hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, yang dapat merugikan konsumen, terutama terkait informasi, keamanan, dan klausul baku. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi penting untuk menjaga keadilan dan mencegah praktik bisnis yang merugikan.
8	Akbar, M. A. (2025). <i>Peran Hukum Perdata dalam Mewujudkan Keseimbangan Sosial antara Pelaku Usaha dan</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hukum perdata	Penelitian ini menggunakan berbagai teori hukum, seperti teori hukum sebagai sistem norma dari Hans Kelsen, teori hukum sebagai	Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan kombinasi studi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pengatur hubungan

	<i>Konsumen. P@RAD! GMA: Jurnal Kajian Budaya & Media</i> , 3(03), 33-42.	berperan dalam menciptakan keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen di tengah dinamika ekonomi modern. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi efektivitas penerapan prinsip-prinsip hukum perdata seperti kebebasan berkontrak, tanggung jawab perdata, dan itikad baik, serta mengungkap kelemahan implementasi nya dalam praktik untuk merumuskan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi global dan digital.	rekayasa sosial (<i>social engineering</i>) dari Roscoe Pound, serta konsep hukum sebagai sarana keadilan substantif dari Satjipto Rahardjo. Selain itu, digunakan juga teori keseimbangan sosial dan keadilan distributif, serta konsep hubungan hukum perdata yang menekankan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.	kepuustakaan dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku usaha dan konsumen yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta divalidasi dengan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data.	hukum, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala seperti ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tantangan dari perkembangan ekonomi digital. Hal ini menyebabkan implementasi hukum perdata belum optimal dalam melindungi konsumen dan menciptakan keseimbangan sosial.
9	<i>Bidasari, A., Pujiningsih, D., & Bagenda, C. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum	Penelitian ini menggunakan teori hukum perjanjian dalam hukum perdata, khususnya asas kebebasan	Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian leasing umumnya berbentuk

	<i>Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(11), 7165-7172.</i>	terhadap pihak lemah (lessee) dalam perjanjian leasing serta mengkaji penerapan asas keadilan kontraktual dalam mengurangi ketimpangan hubungan antara lessee dan perusahaan pembiayaan (lessor). Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana prinsip keadilan kontraktual dapat menciptakan hubungan perjanjian yang lebih seimbang dan tidak merugikan pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.	berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Selain itu, digunakan pula konsep asas keadilan kontraktual yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta teori perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam hubungan kontraktual. Teori ini diperkuat dengan konsep kontrak baku (adhesion contract) yang menjelaskan ketimpangan posisi tawar antara lessor dan lessee.	menganalisis norma hukum yang berlaku melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari sumber hukum primer seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan didukung oleh literatur serta putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian praktik perjanjian leasing dengan asas keadilan kontraktual.	kontrak baku yang menempatkan lessee pada posisi tawar yang lemah, sehingga sering muncul klausul yang merugikan seperti denda berlebihan, percepatan pelunasan sepihak, dan penarikan objek tanpa prosedur hukum. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya penerapan keadilan kontraktual. Namun, keberadaan instrumen hukum seperti KUHPerdata, UUPK, dan regulasi OJK sebenarnya telah memberikan dasar perlindungan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat.
--	--	---	---	--	---

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil sintesis terhadap sembilan artikel tersebut, dapat diidentifikasi pola umum bahwa perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam perjanjian perdata masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power*). Hampir seluruh studi menunjukkan bahwa pihak yang lebih kuat seperti pelaku usaha, kreditur, atau pemberi kerja memiliki dominasi dalam menentukan isi perjanjian, terutama melalui penggunaan klausula baku. Kondisi ini menyebabkan pihak lemah, seperti konsumen, debitur, pekerja, dan lessee, sering kali tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai dan berpotensi mengalami kerugian.

Selain itu, aspek implementasi hukum menjadi permasalahan utama. Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai instrumen hukum seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi sektoral lainnya, namun efektivitasnya masih terbatas. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik penarikan jaminan secara sepihak, klausula yang merugikan konsumen, serta ketidakpastian hukum dalam beberapa jenis perjanjian seperti PPJB. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik di lapangan (*law in books vs law in action*).

Dari sisi teoritis, penelitian-penelitian yang dianalisis umumnya menggunakan pendekatan yang serupa, yaitu teori perlindungan hukum, keadilan kontraktual, dan asas kebebasan berkontrak. Namun, belum terdapat integrasi yang komprehensif antara teori-teori tersebut dalam menjelaskan fenomena ketimpangan kontraktual secara lintas sektor. Selain itu, dominasi metode yuridis normatif menunjukkan bahwa kajian masih berfokus pada aspek regulasi, sehingga kurang menggali dimensi empiris dan sosial dari permasalahan yang ada. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk pendekatan yang lebih holistik dalam memahami perlindungan hukum terhadap pihak lemah.

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada faktor lain seperti penegakan hukum, literasi hukum masyarakat, serta peran lembaga pengawas. Dalam konteks ini, hukum perdata memiliki potensi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan sosial, namun memerlukan dukungan dari aspek struktural dan kultural agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap pihak lemah harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui pembaruan hukum, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran dan kapasitas para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review terhadap sembilan artikel, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam perjanjian perdata terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) antara para pihak. Dominasi pihak yang lebih kuat terlihat dalam penggunaan klausula baku, klausula eksonerasi, serta praktik tindakan sepihak yang merugikan pihak lemah di berbagai sektor, seperti pembiayaan, leasing, fintech, dan hubungan kerja. Selain itu, terdapat kesenjangan yang nyata antara norma hukum yang telah mengatur prinsip keadilan dengan implementasinya di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan praktik, sehingga menantang

asumsi bahwa regulasi yang ada sudah cukup memberikan perlindungan yang efektif. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan berbagai studi yang sebelumnya bersifat sektoral ke dalam satu kerangka analisis yang lebih komprehensif, sekaligus memperkuat pentingnya pendekatan yang menggabungkan teori perlindungan hukum, keadilan kontraktual, dan ketidakseimbangan posisi tawar.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji sembilan artikel dan didominasi oleh pendekatan normatif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi empiris secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber literatur, termasuk studi empiris dan komparatif lintas negara, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, diperlukan kajian yang lebih fokus pada implementasi hukum di lapangan serta inovasi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian di masa depan diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang lebih konkret dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi pihak lemah dalam perjanjian perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A. (2025). Peran hukum perdata dalam mewujudkan keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen. *P@RAD!GMA: Jurnal Kajian Budaya & Media*, 3(03), 33–42.
- Bidasari, A., Pujiningsih, D., & Bagenda, C. (2025). Perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam perjanjian leasing perspektif asas keadilan kontraktual. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7165–7172.
- Christy, M. A. (2022). Penyimpangan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dalam perspektif hukum pidana dan perdata. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(1), 1–21.
- Dewi, R., Fitriah, R., Novilia, V., Onsen, W. G., & Roni, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran: Studi kasus perburuhan dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2106–2123.
- Leode, R. M., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi terhadap penarikan objek kredit tanpa persetujuan debitur. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2, 188–202.
- Manangin, S. A., Kaunang, P. W., & Nender, C. (2024). Tinjauan hukum perdata pada perlindungan hak konsumen dalam kontrak sewa menyewa. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 17872–17883.
- Rachman, M., Santoso, M. A., Idris, Z., & Hajar, R. I. (2025). Analisis perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dalam perlindungan konsumen pada kasus kepailitan developer perumahan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3556–3567.

-
- Sulaiman, S., Bego, K. C., Tiara, D., Pratama, D., & Yulinda, K. (2025). Analisis hukum perdata terhadap klausula baku dalam kontrak jasa pinjaman online (fintech lending).
- Supanca, I. K. D. P., & Raditya, I. B. Y. (2025). Kedudukan hukum pemain dalam hubungan kontraktual dengan klub sepak bola di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).